



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 02/PDT.G/2013/PN.PP

"DIEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No.02/PD.G/2013/PN.PP.dalam perkara antara:

1. HASAN BASRI DT. SAID, Umur 69 tahun, Suku Jambak, pekerjaan Petani, Alamat RT 004, Kelurahan Keto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum;
 2. KAMSIAH, Umur 75 tahun, Suku Jambak, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Pelita Dalam Nomor 05 RT 003, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Tirnur, Kota Padang Panjang, adalah Kakak kandung No.1 diatas;
 3. RAMIDI, Umur 59 tahun, Suku Jambak, pekerjaan Sopir, Alamat Padang Reno, Kelurahan koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, adalah kemenakan kandung No.1 diatas;
 4. DARYANAu, umur 53 tahun, suku Jambak, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Pelita Dalam No.05 RT 003, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang Tirnur, Kota Padang Panjang/ adalah kemenakan kandung No.1 dan anak kandung No.2;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT atau PARA PENGGUGAT;

1.SUMARNI,

Umur 55 tahun, Suku Koto Paruik Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl.Syekh M. Jamil No.126



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 Kelurahan Koto Katik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Adalah anggota kaum dari DT. TUMANGGUNG, suku Koto Paruik selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang No.02/PDT.G/2013/PN.PP tanggal 4 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan No.02/Pdt.G/2013/PN.PP tanggal 20 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, sebelum persidangan dibuka Penggugat datang menghadap bagian keperdataan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan membawa surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2013 yang isinya pada pokoknya Penggugat akan mencabut perkara NO.02./Pdt/G/2013/PN.PP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV disebutkan bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, dan jika telah ada jawaban maka pencabutan instansi (perkara) hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara perdata ini belum dimulai sehingga proses jawab-jawab belum terjadi oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan karena pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga perlu diberitahukan lagi oleh Juru Sita mengenai pencabutan perkara tersebut untuk kepentingan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat permohonan pencabutan Gugatan Perkara No.02/Pdt/G/2013/PN.PP dari Penggugat tersebut di atas adalah tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara perdata No.02/Pdt/G/2013/PN.PP, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan hukum serta peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENYATAKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang di bawah register No.02/Pdt/G/2013/PN.PP dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara yang tersedia untuk itu ;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di padang Panjang
Pada tanggal 20 Juni 2013 Hakim
ketua majelis tersebut,

Hakim Anggota,

ABDUL AFFANDI, S.H.

DWI SUGIANTO,S.H.

YESI AKHISTA, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. DESNEILY SAJAR, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran...	..	Rp.	50.000.~
2. ArK	"	Rp.	75.000,-
3. Panggilan		Rp.	130.000.-
4. Materai		Rp.	6.000.-
5. Reda k s i		Rp.	5.000.-

Jumlah Rp 266.000,-